

# ESENSI KEADILAN DALAM ILMU WARIS ISLAM

Mohammad Syifa Urrosyidin,<sup>1</sup> Mohammad Syamsul Arifin,<sup>2</sup>

Devid Frastiawan Amir Sup<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Darussalam Gontor

<sup>1</sup>syifaurosyyidin@unida.gontor.ac.id, <sup>2</sup>ms.arifin92@unida.gontor.ac.id,

<sup>3</sup>devidfrastiawan@unida.gontor.ac.id

## Abstract

This study aims to describe and analyze the basic concepts and concepts of justice in Islamic inheritance law to answer the contradictory concepts brought by Islamic modernist thinkers such as Asghar Ali Engineer and Zaitunah Subhan. To achieve this goal, the author uses a qualitative-descriptive-library research method. The conclusion obtained, the concept of justice in Islamic inheritance is the consistency of giving inheritance rights to heirs who are entitled without any disparity between gender or age. All have inheritance rights with three categories, namely the definite part (*fardl*), soft (*ta'shib*), and hindered (*hijb*). So, the assumption by some people that Islamic inheritance law based on the Qur'an is not in line with the principle of justice is a completely baseless accusation. Justice in Islam does not mean equality or adjustment to the conditions and realities of the times. Justice in Islam is more universal for the survival of all human beings on the instructions of Allah Swt.

**Keywords:** *Justice, Inheritance, Islam*

## Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk memaparkan dan menganalisa konsep dasar dan konsep keadilan dalam hukum waris Islam untuk menjawab kontradiksi konsep yang dibawa oleh pemikir modernis Islam seperti Asghar Ali Enginer dan Zaitunah Subhan. Untuk mencapai tujuan

tersebut penulis menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif-kepastakaan. Kesimpulan yang didapat, konsep adil dalam waris Islam adalah konsistensinya memberikan hak waris kepada ahli waris yang berhak tanpa ada disparitas antara jenis kelamin atau usia. Semua memiliki hak waris dengan tiga kategori, yaitu bagian pasti (*fardl*), lunak (*ta'shib*), dan terhalang (*hijb*). Jadi, anggapan sebagian orang bahwa hukum kewarisan Islam yang beradasar pada al-Qur'an tidak sejalan dengan asas keadilan adalah tuduhan yang tidak berdasar sama sekali. Keadilan dalam Islam bukan berarti persamaan atau penyesuaian terhadap keadaan dan realitas zaman. Keadilan dalam Islam lebih bersifat universal untuk kelangsungan hidup seluruh manusia atas petunjuk dari Allah Swt.

**Kata Kunci:** *Keadilan, Waris, Islam*

## Pendahuluan

Harta dan keturunan merupakan titipan Allah Swt., sekaligus menjadi perhiasan (QS. al-Kahf: 46) dan ujian bagi setiap manusia (QS. al-Anfal: 28). Harta apabila dimanfaatkan dengan baik maka akan menjadi media untuk beramal *sholih*, begitupun sebaliknya, bisa menjadi sebab untuk melakukan berbagai kezaliman bila tidak dipergunakan sesuai aturan syariat. Seperti halnya harta, keturunan bagi seorang manusia menjadi hal yang diinginkan, diharapkan, bahkan bagi sebagian orang sudah menjadi obsesi untuk memilikinya dengan berbagai daya dan usaha untuk mendapatkannya. Namun demikian, keturunan juga bila tidak dipersiapkan, dididik, dan dibimbing dengan benar sesuai aturan syariat, maka hanya akan mendatangkan fitnah yang cukup besar.

Dalam pandangan Islam, harta telah Allah Swt. tetapkan sebagai pokok kehidupan bagi manusia (QS. al-Nisa': 5). Demikian Allah Swt. telah menetapkan harta sebagai pokok kehidupan bagi manusia, Allah Swt. juga telah menetapkan beberapa peraturan mutlak yang harus diikuti dalam mengatur harta pemberian-Nya.<sup>1</sup> Hal ini agar digunakan

---

<sup>1</sup>Muhammad 'Abduh dan Hendra Hudaya, *Manahij al-Haditsah fi al-Mabahits al-Miratsiyyah*, (Bogor: al-Markaz al-Dauli li al-'Ulum al-Islamiyyah bi Ma'had al-Barakah,

secara benar sesuai dengan ketentuan dan perintah-Nya. Salah satu ketetapan Allah Swt. mengenai pengaturan harta adalah mengenai tata cara pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang ketika telah wafat.

Dalam hal harta warisan,<sup>2</sup> umat Islam diwajibkan untuk membaginya secara adil berdasarkan hukum syariat yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, *sunnah*, serta *ijma'* para ulama. Semua ketentuan tentang siapa yang berhak mewarisi sudah Allah Swt. tentukan individu-individunya dan bagian masing-masing individu dalam QS. al-Nisa: 11, 12, dan 176.

Namun demikian, dewasa ini banyak bermunculan tokoh modernis Islam membawa pemikiran pembaharuan untuk mendekonstruksi syariat Islam. Dalam hukum waris Islam, Asghar Ali Engineer, tokoh feminis muslim dari India, menganggap bahwa ketentuan pembagian warisan di dalam al-Qur'an khususnya formulasi waris 2:1 bagi anak laki-laki dan anak perempuan sama sekali tidak diskriminatif terhadap kaum perempuan. Ia menilai bahwa ketentuan anak laki-laki diberi warisan dua kali bagian anak perempuan tidaklah bersifat diskriminatif namun dikarenakan melihat konteks sosiologis dan ekonomis. Akan tetapi, Asghar menilai bahwa terdapat kesalah-pahaman terhadap hukum kewarisan yang disyariatkan oleh al-Qur'an. Menurutnya, ketetapan hukum-hukum *mawarits* di dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat: 11, sebagaimana yang dirumuskan oleh para *fuqoha* pada masa awal, jangan diperlakukan sebagai sesuatu yang final. Kalau perlu, harus di reinterpretasikan atau dirumuskan kembali dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang tetap berubah dan kesadaran baru dikalangan para perempuan.<sup>3</sup>

Akademisi Muslim Indonesia, Zaitunah Subhan yang notabene seorang aktivis Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Ampel Surabaya menyatakan bahwa penafsiran para *mufassir* atas ayat waris masih bersifat normatif. Menurutnya, ayat waris tersebut harus dipahami sebagai kemitra-sejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam pewarisan,

---

t.th.), 6.

<sup>2</sup>Warisan (*al-tirkah*) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang menjadi miliknya baik berupa harta uang tunai, harta benda, dan hak-hak lainnya. Warisan ini tidak termasuk amanah atau harta-harta yang belum dimiliki oleh sang pewaris (Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Vol. 8, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 247.

<sup>3</sup>Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta : Yayasan Benteng Budaya, t.th.), 101-106.

kemudian penafsiran normatif hanya akan menimbulkan problematika yakni intoleransi dan tidak kontekstual dengan menganggap inferior terhadap kaum wanita sebagai sosok yang emosional, kurang kemampuan, akalanya tak sebanding dengan pria.<sup>4</sup>

Menurutnya, al-Qur'an berbicara dengan bahasa yang transparan dan menerima reformasi pemikiran manusia sepanjang zaman. Dengan demikian, ayat al-Qur'an selalu terbuka untuk interpretasi baru, tidak tertutup pada interpretasi tunggal. Oleh karena itu, harus dipahami sesuai konteks masyarakat yang selalu berubah dan berkembang. Adapun kendala atau kesenjangan yang terjadi adalah karena pemahaman yang tidak proporsional dalam memberikan makna kemitra-sejajaran pria dan wanita. Penafsiran agama yang ada seringkali berfungsi memperkuat ketimpangan di masyarakat. Lebih dari itu, Zaitunah menyatakan bahwa tafsir ulama Indonesia (Departemen Agama, Hamka, dan Mahmud Yunus) dan tafsir-tafsir ulama terdahulu umumnya masih terlihat bias pria.<sup>5</sup>

Melihat kontradiksi di atas, penelitian ini ditujukan untuk memaparkan dan menganalisa konsep dasar dan konsep keadilan dalam hukum waris Islam untuk menjawab keganjilan yang dibawa oleh pemikir modernis Islam seperti Asghar Ali Engineer dan Zaitunah Subhan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif-deskriptif-kepuustakaan. Data dikumpulkan berdasarkan bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan pembahasan, meliputi buku, jurnal penelitian, dan sumber pustaka lain yang terkait.<sup>6</sup> Proses analisis data dilakukan selama penulisan berlangsung hingga selesai.<sup>7</sup> Proses yang dimaksud meliputi interpretasi data, *editing* kata, dan kemudian menyusunnya menjadi suatu bangunan konsep yang utuh agar mudah dipahami.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup>Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), 180-181.

<sup>5</sup>*Ibid*, 181-182.

<sup>6</sup>Devid Frastiawan Amir Sup, et. al., "Konsep Terminasi Akad dalam Hukum Islam", *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 14 No. 2, 2020, 139.

<sup>7</sup>Devid Frastiawan Amir Sup, et. al., "Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia", *JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 10 No. 1, 2020, 37.

<sup>8</sup>Devid Frastiawan Amir Sup, "Government's Efforts to Prevent Potential Violence Against Women During the Covid-19 Pandemic in Indonesia", *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 21 No. 1, 2021, 106.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Hukum Waris Pra Islam dan Non-Islam

Dalam tradisi *jahiliyyah*, perempuan diperlakukan seperti ‘harta benda’ (*al-mata*) yang dengan mudah dipindah-tangankan tanggungjawab atas dirinya.<sup>9</sup> Imam Ibnu Jarir dalam tafsir al-Thabari, menjelaskan jika seorang wanita ditinggal wafat suaminya, maka mertuanya yang berhak atas wanita itu, jika ia berkehendak dia bisa menikahinya, menikahkannya dengan orang lain, atau dibiarkan saja sampai meninggal. Para mertua lebih berhak atas wanita tersebut daripada walinya dari hingga turun surat al-Nisa’ ayat 19 yang melarang mewariskan wanita tersebut dengan paksa atau menghalangi mereka untuk menikah dengan orang lain.<sup>10</sup>

Anak-anak dalam masa pra Islam juga tidak mewarisi sebagaimana wanita. Hal ini disebabkan keduanya tidak mampu menanggung kuda juga ikut berperang untuk mendapatkan harta rampasan perang. Peristiwa ini terus berulang hingga datangnya Islam.<sup>11</sup>

Haramnya pewarisan atas wanita tidak hanya terjadi dalam sejarah kaum *jahiliyyah*, namun juga terjadi dalam sekte Rafidlah (Syi’ah). Umat Syiah tidak mewarisi wanita dari harta yang didapat dari hasil bumi, kurma, ladang, dan harta peralatan rumah tangga (*‘aqar*), padahal mereka tidak mempunyai dalil yang kuat akan haramnya waris mereka. Mereka hanya mendasarkan hukum itu pada pendapat Ja’far Muhammad al-Kulainiy (w. 329 H):

النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Abu Nashr Muhammad bin ‘Abdullah al-Imam, *I’lam al-Nubala’ bi Ahkam Mirats al-Nisa’*, (t.tp.: al-Mutakhassis li al-Thaba’ah wa al-Nasyr, 2004), 5.

<sup>10</sup>Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari Jami’ al-Bayan ‘An Ta’wil ay al-Qur’an*, Vol. 6, Tahqiq. Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki, (Kairo: Markaz al-Buhuts wa al-Dirasat al-‘Arabiyyah al-Islamiyyah, 2001), 521.

<sup>11</sup>Abu Hakim ‘Abdullah bin Ibrahim al-Khabari al-Faradli, *Kitab al-Talkhish fi ‘Ulum al-Faraidl*, Vol. 1, Tahqiq. Nashir Fankhir al-Faridy, (Madinah: Maktab al-‘Ulum wa al-Hikam, t.th.), 37.

<sup>12</sup>Ja’far Muhammad bin Ya’qub bin Ishaq al-Kulaini, *al-Razi, al-Kafi, al-Kafi*, Vol. 7, (t.tp.: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1388), 127.

## B. Landasan Konseptual dan Dasar Waris Islam

### 1. Prinsip Dasar Keilmuan

Setiap ilmu haruslah berangkat dari prinsip dasar agar dipahami asas dan bangunan keilmuannya. Para ulama telah lama membahas hal ini, bahkan sebagian telah menyusunnya dalam sebuah *nadzam* tentang prinsip dasar keilmuan sebagai berikut<sup>13</sup>:

إن مبادئ كل علم عشرة # الحد والموضوع ثم الثمرة  
ونسبة وفضله و واضعه # والإسم والإستمداد حكم الشارع  
مسائل والبعض ببعض إكتفي # من دري الجميع حاز الشرفا

Penjabaran atas *nadzam* di atas dalam ilmu waris Islam adalah sebagai berikut:

#### a. Definisi (*al hadd*)

Ilmu waris juga dikenal dengan ilmu *faraidl* memiliki makna istilah yang sama, namun berbeda dalam arti etimologis. *Faraidl* merupakan bentuk jamak dari *faridlah* yang artinya wajib sebagaimana termaktub dalam surat al-Nisa' ayat 27: *فآتوهن أجورهن فريضة* atau juga berarti takaran/besaran sebagaimana dalam surat al-Nisa' ayat 11: *فريضة من الله*.<sup>14</sup> Waris berasal dari kata *waritsa* yang artinya memiliki harta seseorang setelah wafatnya.<sup>15</sup> Ringkasnya, secara bahasa waris atau *faraidl* bermakna pemindahan hak kepemilikan harta sesuai takarannya.

Dalam keilmuan Islam, istilah ilmu waris menjadi salah satu identitas ajarannya yang komprehensif dan tidak ditemukan dalam agama lain. Beberapa ulama memberikan definisi yang bervariasi namun tetap memiliki kedekatan semantik. Syeikh Ibnu 'Utsaimin mendefinisikannya sebagai ilmu tentang pembagian harta waris secara hukum Islam (*fiqh*) dan perhitungannya.<sup>16</sup> Al-Khathrawi mengistilahkannya sebagai ilmu *fiqh* yang membahas tentang hukum

<sup>13</sup>Al-Faradli, *Kitab al-Talkhish fi 'Ulum al-Faraidl ...*, 47.

<sup>14</sup>*Ibid*, 39.

<sup>15</sup>Majammī' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyyah, 2004), 1024.

<sup>16</sup>Muhammad bin Shalih bin 'Utsaimin, *Tashil al-Faraidl*, (Riyadh: Dar al-Thaibah, 1983), 9.

waris mencakup masalah perhitungannya.<sup>17</sup> Muhammad Abduh mengutip dari kitab *Syarah Kabir* memberi definisi ilmu untuk mengetahui siapa yang berhak mewarisi dan yang tidak berhak mewarisi serta bagian harta bagi setiap ahli waris yang berhak.<sup>18</sup> Al-Khabari berpendapat definisi yang paling tepat dan mencakup semua definisi di atas, yaitu ilmu untuk mengetahui ahli waris dan hak bagiannya dari harta waris.<sup>19</sup>

- b. Objek kajian (*al-maudu'*): Harta waris.
- c. Manfaat (*al-tsamrah*): Menyampaikan hak-hak dari harta waris kepada ahli waris yang berhak.<sup>20</sup>
- d. Perbandingan (*al-nisbah*): Ilmu waris merupakan bagian dari ilmu syari'at.
- e. Keutamaannya (*alfadhil*): Dinisbatkan sebagai ilmu yang paling tinggi dibandingkan ilmu syari'at lain, mengingat Allah Swt. menjaganya di dalam al-Qur'an dengan menjelaskan hukum *ushul* dan *furu'*-nya. Selain itu, Rasulullah Saw. juga menjelaskan bahwa ilmu waris adalah separuh ilmu dengan hadist sebagai berikut:

تعلموا الفرائض فإنها من دينكم, وإنه نصف العلم وإنه أول ما ينزع من أمتي.<sup>21</sup>

- f. Pengarang (*al-wadi'*): Para ulama *mujtahid*, yang diprakarsai oleh Zaid bin Tsabit.
- g. Nama (*al-ism*): Ilmu *faraidl* atau ilmu waris.
- h. Referensi (*al-istimdad*): Al-Qur'an, hadist nabi, *ijma'* para ulama, dan hasil *ijtihad* mereka.
- i. Hukum (*hukmu al-syari'*): Mempelajarinya *fardlu kifayah*.
- j. Masalah yang dikaji (*al-masail*): berbagai macam isu, seperti prosedur menentukan hak ahli waris yang menerima bagian *furu'dl* (bagian pasti), *'ashabah* (bagian lunak), *hijb* (tehalang atau berkurang), dan perhitungannya.<sup>22</sup>

---

<sup>17</sup>Muhammad al-'Id al-Khathrawi, *al-Raid fi 'Ilmi al-Faraidl*, (Madinah: Maktabah Dar al-Turats, t.th.), 5.

<sup>18</sup>Abduh dan Hudaya, *Manahij al-Haditsah fi al-Mabahits al-Miratsiyyah ...*, 30.

<sup>19</sup>Al-Faradli, *Kitab al-Talkhish fi 'Ulum al-Faraidl ...*, 40.

<sup>20</sup>Utsaimin, *Tashil al-Faraidl ...*, 9.

<sup>21</sup>HR. Ahmad, Tirmidzi, Nasai', Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan al-Hakim.

<sup>22</sup>Abduh dan Hudaya, *Manahij al-Haditsah fi al-Mabahits al-Miratsiyyah ...*, 30.

## 2. Dalil Waris Islam

Allah Swt. berfirman dalam surat al-Nisa': 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-ayah dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."<sup>23</sup>

Sebab turunnya ayat di atas ketika seorang sahabat Anshar Uwas bin Tsabit wafat. Dia meninggalkan dua anak perempuan dan satu anak kecil laki-laki, lalu paman mereka Khalid dan 'Urthufah mengambil seluruh harta waris suaminya, kemudian istrinya datang dan mengadu kepada Rasulullah Saw. dan menceritakan peristiwa yang menimpanya, kemudian ayat ini turun.<sup>24</sup> Ayat ini menghapus hukum yang ada pada zaman *jahiliyyah* di mana seorang perempuan dan anak kecil tidak dapat sama sekali harta warisan, dan hanya lelaki dewasa yang berhak mendapatkan harta warisan.<sup>25, 26</sup>

Selain dari ayat al-Qur'an, dalil tentang waris Islam juga berdasarkan dari hadist Rasulullah Saw., diantaranya:

مارواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولي رجل ذكر)

Artinya: "Berikanlah warisan kepada yang berhak, dan apa yang tersisa, menjadi bagian laki-laki yang palig utama (derajat, dan kedekatannya dengan pewaris)."<sup>27</sup>

## 3. Keunggulan Syari'at (*I'jaz Tasyri'*) Hukum Waris Islam

Harta yang menjadi kebutuhan pokok, bahkan dijadikan oleh Allah Swt. sebagai pokok kehidupan (QS. al-Nisa': 5). Berinteraksi dengan

<sup>23</sup>Lebih lanjut tentang dalil-dalil waris lihat Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Vol. 10, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 7698-7699.

<sup>24</sup>*Ibid*, 37.

<sup>25</sup>Jalaluddin Abi Abdurrahman al-Suyuthi, *Lubab Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, (Beirut: Muasasah al-Kutub al-Tsawafiyah, 2002), 71.

<sup>26</sup>Jalaluddin Abi Abdurrahman al-Suyuthi, *Tafsir al-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir al-Ma'tsur*, Vol. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 438-439.

<sup>27</sup>HR. Bukhari dalam *Shahih Bukhari*, No. 6742, 6736, dan *Shahih Muslim*, No. 4226.

harta bisa melalui berbagai macam media, seperti: perdagangan, bagi hasil, dll. Keseluruhannya tentu dalam kategori tidak menyimpang dari ajaran agama. Oleh karena itu, Allah Swt. memerintahkan kita untuk berusaha mencarinya sebagaimana firman-Nya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi.” (QS. al-Qashash: 77).

Rasulullah Saw. juga memerintahkan umatnya untuk sedapat mungkin memakan makanan dari hasil kerjanya karena itu lebih baik baginya.<sup>28</sup>

Namun demikian, harta tersebut tidaklah sebanding dengan kenikmatan akhirat, dan ketika ajal menjemput seseorang maka tidak diperkenankan meninggalkan harta waris hanya untuk anaknya seorang, tapi harus dibagikan sesuai dengan ketentuan Allah Swt. karena sesungguhnya harta kita bukanlah “*milik*” kita, namun sebatas titipan dari Allah swt. dan bisa menjadi “*hak*” bagi orang-orang fakir, miskin, *mahram* yang harus dinafkahi, dll.<sup>29</sup>

Hukum waris Islam dalam konteks ini mampu menyelesaikan permasalahan krusial yang terjadi dalam realita kehidupan manusia. Posisinya sangat urgen mengingat obyek permasalahannya adalah harta yang menjadi persaingan bagi manusia untuk mendapatkannya dan terkadang menimbulkan permusuhan di antara mereka. Pentingnya hukum kewarisan mendapat perhatian khusus dari Allah Swt. Dalam hukum waris, Allah Swt. menjelaskannya secara terperinci, baik segi yuridis maupun teknis dalam penyelesaian kewarisan. Hal ini berbeda dengan hukum-hukum syari’at lain, semisal shalat, zakat, puasa, dll yang dalam al-Qur’an hanya dijelaskan perintah kewajibannya atau secara global (*ijmal*), namun pada tataran teknis lebih banyak dijelaskan oleh sunnah Nabi Saw. Alasan lain yang menjadikan hukum waris Islam mampu menjadi solusi terkait masalah harta peninggalan adalah karakteristiknya yang adil, realistis, ekuivalen, dan teratur.<sup>30</sup> Berikut adalah beberapa bentuk keunggulan syari’at waris Islam:

---

<sup>28</sup>قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أكل حد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده» (رواه أبو داود في سننه، دار الكتاب العربي: بيروت، رقم ٥٠٩٢).

<sup>29</sup>QS. al-Nur: 33 dan QS. al-Hadid: 7.

<sup>30</sup>Abdud dan Hudaya, *Manahij al-Haditsah fi al-Mabahits al-Miratsiyah ...*, 10-11.

a. Relevansi Hukum Waris Islam dengan Fitrah Manusia

Syariat Islam berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan mencegah kerusakan (*fasad*) di dunia dan akhirat. Keduanya adalah maksud dan tujuan (*maqashid wa ghayah*) syariat itu sendiri. Syariat datang untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan kesempitan (QS. al-Hajj: 78 dan QS. al-Baqarah: 185)<sup>31</sup>. Oleh karena itu, syariat sangat relevan dengan fitrah manusia yang telah digariskan oleh Allah Swt. (QS. al-Rum: 30). Contoh nyata dalam hukum waris, Islam menjaga kecintaan manusia terhadap harta dan keturunan (QS. al-Kahf: 46) di mana mereka mencintai harta, mengumpulkannya, dan mewariskannya kepada keturunannya. Karena kecintaan ini juga, manusia termotivasi untuk bekerja dan apabila syariat tidak mengakomodasi hukum pemindahan kepemilikan ini, maka bisa dipastikan produktifitas manusia akan rendah.

Selain itu, Islam juga melindungi status kepemilikan individual yang sesuai dengan fitrah manusia. Dalam QS. Yasin: 71, dijelaskan bahwa Allah menciptakan sesuatu dengan kuasa-Nya seperti hewan ternak untuk dimiliki manusia.<sup>32</sup> Usaha preventif dan represif juga telah diatur dalam al-Qur'an di mana seorang Muslim diharamkan untuk memakan harta riba, mencuri, berjudi, dan memakan harta anak yatim dengan cara aniaya yang menjadi satu *concern* dari ilmu waris Islam, dan bagi mereka yang melanggar sudah ada ketentuan hukuman yang harus dilaksanakan.

Syariat Islam yang memperhatikan faktor kepemilikan harta secara komprehensif berpengaruh positif secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa hukum syariat (termasuk waris) datang dari Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui dan berdimensi hukum *wadli* atau *tauqifi* yang berbasis wahyu. Berbeda dengan sistem Marx yang secara spontan menafikan hukum waris karena tidak melegalkan hukum kepemilikan pribadi. Dampaknya, sistem ini runtuh karena tidak sesuai dengan fitrah manusia.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> هو اجتنابكم وما جعل عليكم في الدين من حرج (الحج: ٧٨) يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (البقرة: ١٨٥)

<sup>32</sup> أولم يروا أنا خلقناهم مما عملت أيدينا فهم لها مالكون (يس: ٧١)

<sup>33</sup> Abduh dan Hudaya, *Manahij al-Haditsah fi al-Mabahits al-Miratsiyah* ..., 11-13.

b. Mencegah Akumulasi Harta pada Sebagian Kecil Ahli Waris

Syariat Islam yang melegitimasi kepemilikan pribadi karena sesuai dengan fitrah terkadang disalah-pahami oleh sebagian kalangan. Mereka menjadikannya sebab untuk mengakumulasi kekayaan pada sebagian kecil golongan masyarakat, dan ini berdampak besar pada hegemoni kaum konglomerat terhadap kaum proletar sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis.

Menyikapi problematika di atas, Islam sudah melakukan usaha preventif dengan menetapkan hukum syariat waris Islam. Dalam hukum tersebut, telah ditetapkan bagian-bagian pasti untuk beberapa ahli waris yang semuanya diberi batasan-batasan yang jelas. Oleh karena itu, Islam telah mencegah akumulasi harta waris pada sebagian ahli waris dan hegemoni keturunan yang lebih besar terhadap yang lebih kecil sebagaimana terjadi pada peradaban bangsa tertentu.<sup>34</sup>

c. Haram Kewarisan bagi Pembunuh Pewaris

Pada penjelasan sebelumnya, kita pahami bahwa hukum waris Islam berjalan sesuai dengan fitrah manusia perihal pemindahan kepemilikan harta kepada keturunan atau kerabat. Namun demikian, hal positif tersebut tidak selalu disambut dengan reaksi yang serupa oleh sebagian orang. Banyak usaha yang dilakukan untuk mencemari fitrah dan syariat waris Islam salah satunya dengan membunuh pewaris baik sengaja, tidak sengaja, atau seperti disengaja yang menyebabkan si pembunuh layak menerima hukuman berupa *qishash*, *kafarat*, atau *diyat*.

Para ulama telah sepakat bahwa pembunuhan masuk dalam faktor pencegah kewarisan seseorang. Seringkali motif pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang adalah untuk mempercepat pewarisan harta dari si pewaris agar dia cepat mendapatkan harta tersebut. Dari sini para ulama sepakat bahwa perbuatan tersebut telah mencabut hak kewarisan karena waris Islam adalah ilmu tentang hukum syariat yang memberikan hak dari harta waris kepada ahli waris yang berhak dan sebaliknya mencegah pewarisan harta kepada yang tidak berhak. Selain itu para ulama juga bersandar pada kaidah *fiqh* “*man ista’jala al-syaia qabla awanini ‘uqiba bihirmanihi*” artinya “*barang siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka ia dihukumi*

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, 13.

dengan keharaman (tidak mendapatkan) sesuatu itu”. Syariat waris ini juga menjaga tali kekerabatan, mencegah kejahatan, dan melindungi fitrah manusia.<sup>35</sup>

d. Kompilasi Hukum yang Komprehensif dengan Minim Dalil

Semua hukum yang diformulasikan oleh para ulama dalam waris Islam hanya berangkat dari empat ayat<sup>36</sup> dan tiga hadist Nabi Saw.<sup>37</sup> Namun demikian, dengan dalil yang sedikit dapat menghasilkan formulasi hukum waris yang detail, sistematis, dan holistik yang kemudian lahir menjadi ilmu *faraidl/mawaris*.

Dari segi nalar, kita tidak akan mendapatkan satu hukum produk manusia yang mampu menandingi hukum waris, dan di sinilah letak keunggulannya. Kemudian jika kita merujuk pada hukum positif, maka kita akan dapatkan hukum waris Islam secara global telah dikompilasikan dengan baik oleh para pembuat undang-undang di negeri ini meski belum mencakup secara komprehensif seperti syariat waris Islam.<sup>38</sup>

### C. Konsep Keadilan Dalam Waris Islam

Keadilan berasal dari bahasa Arab ‘adalah yang memiliki varian makna. Dalam kamus *Lisan al-Arab*, Ibnu Manzur mengartikan kata ini dengan “lurus”, yakni lurus kepada kebenaran dan tidak menyimpang karena mengikuti hawa nafsu.<sup>39</sup> Dalam kamus *al-Wasith* diartikan dengan

<sup>35</sup>*Ibid.*, 27.

<sup>36</sup>QS. al-Nisa': 7, 11, 12, dan 176.

●<sup>37</sup> Marواه 1 بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أخفوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولي رجل ذكر). رواه البخاري في صحيحه، رقم ٦٧٣٢، ٦٧٣٥. ومسلم في صحيحه، رقم ٤٣٣٦

● وعن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلي أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما أعلم لك في كتاب الله شيئا، ولا أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء حتى أسأل الناس، فسأل، فقال المغيرة بن شعبة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لها السدس فقال: من يشهد معك أو من يعلم معك؟ فقال محمد بن سلمة فقال مثل ذلك فأنفذه لها. رواه أحمد، رقم ١٨٠٠٩

● وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المؤمن الكافر، ولا يرث الكافر المؤمن». رواه البخاري في صحيحه، رقم: ٨٣٢٤. وجاء في رواية أخرى بلفظ آخر فعن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يتوارث أهل ملتين شتي». رواه أحمد، رقم ٦٦٦٤، ٦٨٤٤/ وأبو داود، رقم ٢٩١٣

<sup>38</sup>Pasal 171 - Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan.

<sup>39</sup>Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Vol. 1, Tahqiq. Abdullah 'Ali Kabir, dkk., (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th.), 2838.

kembali ke jalan yang benar, konsisten, dan persamaan.<sup>40</sup> Syekh al-Jurjani mendefinisikan kata adil dalam istilah syariah sebagai suatu ungkapan tentang konsistensi (*istiqomah*) di jalan yang benar (*haqq*) dan menghindari perkara-perkara yang dilarang oleh agama.<sup>41</sup> Jadi, secara leksikal, adil berarti lurus, persamaan, dan konsisten.

Secara istilah keadilan memiliki beberapa pengertian. Imam Raghīb al-Ashfihani mengartikan keadilan adalah persamaan dalam memberikan balasan, yakni memberikan balasan kebaikan dengan kebaikan dan keburukan dengan keburukan.<sup>42</sup> Menurut Ibnu ‘Athiyah sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, adil berarti menjalankan semua kewajiban (*mafrudl*) dari akidah, syariat, dan berinteraksi dengan sesama manusia dalam menunaikan amanat, menjauhi kezaliman, mengupayakan persamaan, dan memberikan hak kepada ahlinya.<sup>43</sup>

Wahbah Zuhaili sendiri menafsirkan ayat tentang keadilan dalam QS. al-Nahl: 90 dengan lebih komprehensif. Adil dijelaskan sebagai perintah Allah Swt. untuk berbuat adil dan seimbang dalam segala hal, baik *muamalah*, memutuskan satu hukum, perkara dunia dan akhirat, dan perilaku terhadap diri sendiri dan orang lain. Dalam hal akidah, adil adalah menyembah atau menghambakan diri (*ibadah*) dengan *haqq* dan adil hanya kepada Allah Swt. Ibnu ‘Abbas berkata bahwa ayat “*innallaha ya’muru bi al-‘adli wa al-ihsan*” artinya syahadat tauhid, bahkan dalam satu riwayat Ibnu Mas’ud menjelaskan bahwa ayat tentang kebaikan dan keburukan dalam al-Qur’an terkumpul dalam QS. al-Nahl: 90.<sup>44,45</sup>

Lebih lanjut, Quraish Shihab menuturkan bahwa keadilan adalah penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ini membawa pada arti “*persamaan*” walaupun dalam kuantitas bisa jadi berbeda. Adil bisa

<sup>40</sup>Majma’ al-Lughoh al-‘Arabiyyah, *al-Mu’jam al-Wasith*, (Kairo: Maktab Syuruq al-Dauliyyah, 2004), 588.

<sup>41</sup>Muhammad Sayyid al-Syarif al-Jurjani, *Mu’jam al-Ta’rifat*, Tahqiq. Muhammad Shadiq al-Minsyawī, (Kairo: Dar al-Fadhilah, t.th.), 124.

<sup>42</sup>Abu Qasim al-Husain bin Muhammad Raghīb al-Ashfihani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an*, Vol. 2, Tahqiq. Markaz al-Dirasat wa al-Buhuts Maktabah Nazzar Mushtafa al-Baz, (t.tp.: Maktabah Nazzar Mushtafa al-Baz, t.th.), 423.

<sup>43</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*, Vol. 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 531.

<sup>44</sup>وأخرج عن البخاري وابن جرير وابن منذر والطبراني والحاكم والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أعظم آية في كتاب الله تعالى (الله لا إله إلا هو الحي القيوم) البقرة: ٢٥٥. وأجمع آية في كتاب الله للخير والشر الآية التي في النحل (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) النحل: ٩٠

<sup>45</sup>*Ibid.*, 536-537.

juga dimaknai memberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang terdekat. Selain itu, adil disinonimkan dengan moderat, yaitu tidak mengurangi dan tidak melebihkan. Dalam hal keadilan, Islam menuntun manusia untuk menegakkannya atas keluarga, ibu bapak, dan dirinya (QS. al-Nisa': 135), bahkan terhadap musuhnya sekalipun (QS. al-Maidah: 8). Keadilan yang pertama dituntut adalah keadilan terhadap diri sendiri dengan jalan meletakkan syahwat dan amarah sebagai tawanan yang harus mengikuti akal dan agama.<sup>46</sup> Jadi, konsep adil dalam Islam singkatnya adalah sikap perilaku yang menempatkan dan memperlakukan sesuatu sesuai proporsinya, tanpa ada unsur melebihkan atau mengurangi semata-mata karena Allah Swt. dengan akal dan agama sebagai pembimbingnya.

Dalam konteks ini, syariat Islam meletakkan hukum kewarisan dalam upaya mengatur pembagian harta waris agar tercapai keadilan bagi seluruh ahli waris yang berhak, baik laki-laki, maupun perempuan, dan anak-anak ataupun orang dewasa. Ilmu *faraidl* telah memberikan batasan secara terperinci tentang kadar bagian bagi tiap-tiap ahli waris yang secara global terbagi menjadi tiga kategori, bagian pasti (*fardl*), lunak (*ta'shib*), atau kekerabatan (*dzu rahm*) dan selain itu, kondisi terhalang (*hijb*), dan haram mewarisi (*man'u min al-irts*).<sup>47</sup> Jadi, anggapan sebagian orang bahwa hukum kewarisan Islam yang beradasar pada al-Qur'an tidak sejalan dengan asas keadilan adalah tuduhan yang tidak berdasar sama sekali. Keadilan dalam Islam bukan berarti persamaan atau penyesuaian terhadap keadaan dan realitas zaman. Keadilan dalam Islam lebih bersifat universal untuk kelangsungan hidup seluruh manusia atas petunjuk dari Allah Swt.

Untuk melihat keadilan dalam waris Islam pertama kita bandingkan dengan kewarisan pada masa pra Islam dan selain Islam, di mana perempuan tidak mewarisi harta karena tidak ikut berperang dan bukan tulang punggung keluarga. Arab pada zaman *jahiliyyah* mewariskan harta pusaka mereka karena dua hal, yaitu *nasab* dan sebab. Pembagian dengan *nasab* (keturunan) hanya memberikan harta kepada laki-laki dewasa yang memanggul senjata (berperang) dan sebagai tulang punggung keluarga. Kaum perempuan dan anak-anak diabaikan dan tidak memperoleh bagian sedikitpun dari harta warisan.

---

<sup>46</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 6, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 698.

<sup>47</sup>Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu ...*, 7697.

Sedangkan pembagian warisan karena sebab melalui dua bentuk. *Pertama*, sebab sumpah. Misalnya seorang berkata kepada temannya, “*darahku adalah darahmu, binasaku adalah binasamu, engkau mewarisi aku dan aku mewarisiimu, engkau meminta kepadaku dan aku meminta kepadamu*” lalu temannya menyetujui ucapannya. Setelah sumpah itu, salah seorang dari mereka meninggal dunia, maka yang masih hidup mewarisi harta yang telah meninggal. Sumpah itu hanya berlaku bagi para lelaki yang telah dewasa dan mampu berperang. *Kedua*, sebab adopsi. Apabila seorang laki-laki mengangkat anak dan dinisbahkan kepadanya bukan kepada ayah kandungnya, maka setelah anak itu dewasa, ia berhak mewarisi harta ayah angkatnya meskipun anak kandungnya sendiri belum tentu dapat mewarisinya kecuali setelah usia dewasa.

Kedatangan Islam memberikan dampak signifikan dengan menghapus dan mengganti (*naskh*) hukum waris *jahiliyyah* karena sebab sumpah, adopsi, dan tidak mewariskan kepada kaum perempuan. Hukum waris atas dasar sumpah dan perjanjian Allah Swt. hapus dengan QS. al-Anfal: 75, dasar adopsi dengan QS. al-Ahzab: 4-5, dan perempuan dan anak-anak menjadi berhak atas harta warisan dengan QS. al-Nisa’: 7.<sup>48</sup>

Pada masa awal Islam, hukum waris dalam Islam didasarkan pada persaudaraan Muhajirin dan Anshar. Oleh karena itu pewarisan dilaksanakan oleh dua kaum Muslimin yang telah memiliki akad persaudaraan (*muakhhoh*).<sup>49,50</sup> Kuatnya persaudaraan itu sampai pada masalah pewarisan. Apabila seorang Muhajirin meninggal dan dia tidak mempunyai kerabat, maka hartanya diwarisi oleh salah satu dari kaum

---

<sup>48</sup> وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (الأنفال: ٧٥)  
 وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ أَذْءًا عَلَيْكُمْ أَلَّا تُؤْمِنُوا بِهَدْيِ اللَّهِ وَلَقَدْ يَكُونُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِأَسْمَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَيَاخُونَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ (الأحزاب: ٥-٤)  
 لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ٧)

<sup>49</sup> إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض (الأنفال: ٧٢)

<sup>50</sup> Dalam ayat ini, Ibnu Katsir menafsirkan *بعض* أولياء *بعض* bahwa mereka saling berhak atas sesama Muslim. Oleh karena itu, Rasulullah Saw. mempersaudarakan antara Muhajirin dan Anshar sampai ayat ini di-*naskh* dengan ayat waris (Imam al-Jalil al-Hafidz Abi al-Fida’ Isma’il bin Katsir al-Qursy al-Dimasqiy, *Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim*, Vol. 2, (Beirut: Syarikah Abna Syarif al-Anshariy, 2000), 301.

Anshor bukan dari kaum Muhajirin.<sup>51</sup> Persaudaraan mereka tidak lain karena Rasulullah Saw. yang mempersaudarakan mereka hingga hukum ini di-naskh dengan ayat waris<sup>52</sup> yang menjadikan kekerabatan (*ulu al-arham*) sebagai sebab pewarisan. Berikut adalah hal-hal yang diperhatikan oleh syariat perihal kekerabatan:

**1. Golongan (*al-Jihat*)**

Golongan yang lebih dekat dengan pewaris lebih diutamakan. Contoh: golongan keturunan (*al-bunuwah*) lebih didahulukan dari golongan saudara (*al-ukhuwah*).

**2. Level (*al-Darajat*)**

Jika terdapat ahli waris dalam satu golongan, maka yang levelnya lebih dekat kepada pewaris yang lebih diutamakan. Contoh: anak laki-laki lebih diutamakan dari cucu laki-laki.

**3. Kekuatan dalam Kekerabatan (*Quwat al-Qarabah*)**

Dalam hal ini, yang lebih kuat kekerabatannya dengan pewaris diutamakan. Contoh: saudara kandung lebih didahulukan dari saudara seayah.

Jika kita cermati pembagian di atas, kita mendapati pewarisan kepada anak didahulukan atas ayah si pewaris yang kadang menimbulkan mis-interpretasi. Perlu diklarifikasi bahwa hukum waris Islam berjalan sesuai dengan fitrah manusia yakni mengumpulkan harta untuk diwariskannya kepada keturunannya, maka anak didahulukan atas ayah si pewaris. Selain itu, ayah adalah sumber bagi penghidupan keluarga, sedang anak adalah generasi penerus dan disiapkan untuk mengemban satu amanah keluarga, karenanya dia lebih membutuhkan banyak harta dari ayah yang sudah usia tua dan produktifitasnya berkurang. Ini menunjukkan hukum waris Islam tidak hanya memperhatikan pembagian harta waris semata, namun juga relitas kehidupan dalam membangun formulasinya atas prinsip menjaga hak-hak ahli waris, fitrah manusia, dan mewujudkan keadilan dalam arti yang mendalam.<sup>53</sup>

Terdapat dalam hukum waris Islam yang sebagian orang

---

<sup>51</sup>Abdul Wadud Muhammad Syaraity, *al-Washaya wa al-Awqaaf wa al-Mawaarits fi as-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Daar an-Nahdloh al-Arabiyah, 1997), 219-220.

<sup>52</sup>النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفًا كان ذلك في الكتاب مسطورًا (الأخزاب: ٦)

<sup>53</sup>Abduh dan Hudaya, *Manahij al-Haditsah fi al-Mabahits al-Miratsiyah ...*, 15.

mengklaim bahwa perempuan terzalimi karena formulasi 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan. Maka sesungguhnya klaim seperti ini adalah *bathil* dan menunjukkan ketidak-tahuan orang yang menyatakan demikian karena aturan waris Islam adalah ketentuan yang terbaik untuk keadilan sosial.<sup>54</sup> Bahkan filsafat waris Islam menyebutkan, perbedaan bagian pewaris laki-laki dan perempuan bukan ditentukan semata oleh jenis kelamin. Namun tersimpan hikmah-hikmah ketuhanan yang tidak bisa dijangkau oleh mereka yang menjadikan perbedaan tersebut sebagai satu bentuk diskriminasi.

Untuk mengklarifikasi salah paham di atas, nampaknya kita harus mengetahui bahwa hukum waris Islam pada dasarnya berdiri di atas tiga kriteria. *Pertama*, tingkat kekerabatan antara ahli waris laki-laki atau perempuan dan pewaris. Semakin dekat tingkat kekerabatan, semakin besar bagian warisannya.

*Kedua*, waktu kehidupan bagi keturunan pewaris. Keturunan pewaris yang diperkirakan akan menjalani kehidupan lebih lama dan menanggung hidup lebih besar, biasanya akan mendapat bagian warisan lebih besar daripada keturunan yang menjalani kehidupan lebih sedikit. Contoh: anak perempuan mewarisi lebih banyak dari ibu pewaris walaupun keduanya sama-sama perempuan. Kriteria ini merupakan bagian dari falsafah waris Islam yang tersimpan didalamnya hikmah-hikmah *ilahiyyah* yang tidak ada hubungannya dengan laki-laki dan perempuan secara mutlak.<sup>55</sup>

*Ketiga*, beban harta yang diwajibkan syariat bagi ahli waris untuk menunaikannya (nafkah) dengan kerabat lain yang bersangkutan dengan pewaris. Kriteria ketiga ini yang secara logis dapat membedakan bagian waris laki-laki dan perempuan. Namun demikian, perbedaan ini tidak serta merta berbuah kezaliman dan ketidak-adilan pada perempuan bahkan (yang benar) adalah sebaliknya.<sup>56</sup>

Adapun anak laki-laki menerima bagian lebih besar dua kali lipat dari pada anak perempuan adalah karena beberapa hal :

1. Laki-laki memiliki beban keuangan yang harus dipenuhi, sementara perempuan tidak sama sekali. Contoh: laki- laki wajib membayar

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, 15-16.

<sup>55</sup>*Ibid.*, 22.

<sup>56</sup>Muhammad 'Imarah, *Meluruskan Salah Faham Barat atas Islam*, terj. Tim Sanggar Cililitan, (Jakarta: Sajadah Press, 2007), 247-248.

- mahar kepada perempuan<sup>57</sup> yang kemudian menjadi miliknya pribadi secara utuh.
2. Belanja laki-laki dan pengeluaran keuangannya lebih besar dari pada perempuan, maka harta yang dibutuhkan jauh lebih banyak.
  3. Laki-laki bertanggung-jawab untuk menafkahi istri dan anaknya. Islam tidak mewajibkan istri untuk menafkahi suami atau mencukupi kebutuhan rumah tangga sekalipun dia kaya dan mampu untuk itu,<sup>58</sup> kecuali dia sukarela melakukan hal itu.
  4. Laki-laki juga bertanggung-jawab menafkahi keluarga dan kerabat yang menjadi tanggungan pewaris (ayahnya) dengan pertimbangan seolah-olah dia adalah bagian atau perpanjangan tangan dari pewaris sendiri. Pertimbangan ini tidak sama jika kita melihat bagian saudara laki-laki atau perempuan seibu (*al-ukhuwah li al-umm*) di mana Allah Swt. menyamakan bagian keduanya (QS. al-Nisa': 12). Hal ini karena mereka tersambung dengan pewaris dari jalur ibu, di mana asal pewarisannya adalah *rahim* bukan *'ashabah*, jadi saudara laki-laki seibu tidak ada kewajiban seperti anak atau *ashab al-'ashabah* lainnya.<sup>59</sup>
  5. Perempuan selalu terpenuhi segala kebutuhannya, karena nafkahnya menjadi tanggung jawab anak laki-lakinya, ayahnya, saudara laki-lakinya, dan setelah menikah, tanggung jawab suaminya.
  6. Biaya pendidikan dan pengobatan anak-anak dan istri adalah tanggung jawab suami (laki-laki).<sup>60</sup>

Terdapat pertimbangan lain seperti pengendalian emosi antara laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Secara umum, laki-laki lebih mampu mengendalikan emosinya dibandingkan perempuan. Ini menunjukkan pengendalian harta atas dasar pertimbangan akal harus didahulukan daripada pengendaliannya atas dasar emosi. Bahkan, kalau ditinjau dari keberpihakan, sejatinya al-Qur'an lebih berpihak kepada perempuan daripada laki-laki. Suami membutuhkan istri demikian juga perempuan membutuhkan suami. Namun laki-laki berkewajiban menafkahi istrinya, sedangkan perempuan justru dicukupi segala kebutuhannya oleh sang

<sup>57</sup> وَأَتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِهِنَّ نُحْلَةَ (النِّسَاءَ: ٤)

<sup>58</sup> لِيَنْفَقُوا ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا...

(الطلاق: ٧)

<sup>59</sup>Abdullah dan Hudaya, *Manahij al-Haditsah fi al-Mabahits al-Miratsiyah ...*, 18.

<sup>60</sup>Muhammad Ali as-Shaubuny, *al-Mawarits fi Asyari'ah al-Islamiyah fi dhawi al-Kitab wa al-Sunnah*, (Damaskus: Daar al-Qolam, 1993), 18-19.

suami.<sup>61</sup>

Formulasi 2:1 bagi laki-laki dan perempuan sebenarnya tidak berlaku pada semua kasus pewarisan. Perempuan mewarisi setengah dari bagian laki-laki manakala dia berada dengan saudaranya (laki-laki) yang satu derajat dengannya.<sup>62</sup> Hal ini didasari oleh ketentuan Allah Swt. dalam QS. al-Nisa': 11 dan QS. al-Nisa': 176. Akan tetapi, pada kondisi lain kita akan mendapati pembagian waris yang kontras dengan formulasi 2:1. Sebagaimana dikutip 'Abduh terdapat setidaknya 4 kondisi dalam *fiqh mawaris* di mana perempuan berhak dengan kadar yang berbeda, yaitu:

1. Kondisi perempuan mewarisi sama rata dengan laki-laki. Contoh: (a) Bapak dan ibu sama mendapat bagian  $\frac{1}{6}$  jika terdapat anak laki-laki pewaris; dan (b) Bagian saudara laki-laki dan perempuan seibu sama-sama mendapatkan  $\frac{1}{6}$  atau  $\frac{1}{3}$  bila bersama.
2. Kondisi perempuan mewarisi lebih banyak dari laki-laki. Contoh: jika seseorang wafat dan meninggalkan bapak dan 2 anak perempuan, maka bapak mewarisi  $\frac{1}{6}$  + sisa dan anak perempuan mewarisi  $\frac{2}{3}$  dari harta, dalam kasus ini tidak menjadi alasan seorang bapak hilang kewibawaannya di depan anak perempuan (cucu).
3. Kondisi perempuan mewarisi, sedangkan laki-laki tidak mewarisi. Contoh: mayit meninggalkan ahli waris 1 anak perempuan, 1 saudara kandung, 2 saudara sepapak, dan paman kandung. Dalam kondisi ini, anak perempuan dan saudara kandung mewarisi dengan '*ashabah ma'a al-ghair*' masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  dan saudara sepapak karena posisinya '*ashabah ma'a al-ghair*' maka dia menempati kedudukan saudara sepapak dan menghalangi ahli waris '*ashabah*' (saudara sepapak dan paman kandung) yang di bawahnya.
4. Kondisi di mana perempuan mewarisi dengan formulasi 2:1 dengan saudara laki-lakinya yang selevel. Kondisi ini disebut '*ashabah bi al-ghair*' dan keempat perempuan tersebut adalah: (a) Anak perempuan; (b) Cucu perempuan dari anak laki-laki; (c) Saudari kandung; dan (d) Saudari sepapak.<sup>63</sup>

Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel pembagian harta waris

<sup>61</sup>Hamid Fahmy Zarkasy, *Bangunan Wacana Gender*, (Ponorogo: CIOS, 2008), xiii.

<sup>62</sup>Sayyid al-Bakri bin Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi, *Hasyiyah l'anatu al-Thalibin 'ala Halli Fath al-Mu'in*, Vol. 3, Ta'liq. 'Alwi Abu Bakar Muhammad al-Tsaqqaf, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2009), 436.

<sup>63</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 438.

sebagai berikut:

**Tabel 1.** Perempuan Mewarisi Sama dengan Laki-Laki

Ahli Waris	Bagian	6	
<b>Bapak</b>	1/6	1	<b>1/6</b>
<b>Ibu</b>	1/6	1	<b>1/6</b>
<b>Anak Laki-Laki</b>	'Ashobah	4	<b>4/6</b>

**Tabel 2.** Perempuan Mewarisi Melebihi Laki-Laki

Ahli Waris	Bagian	6	
<b>Bapak</b>	1/6 + Sisa	1+1=2	<b>2/6</b>
<b>Anak Perempuan</b>	2/3	4	<b>2/6</b>
<b>Anak Perempuan</b>			<b>2/6</b>

**Tabel 3.** Perempuan Mewarisi, Sedangkan Laki-Laki Tidak Mewarisi

Ahli Waris	Bagian	3	
<b>Anak Laki-Laki</b>	'Ashobah bi al-Ghair	2	<b>2/3</b>
<b>Anak Perempuan</b>		1	<b>1/3</b>
<b>Saudara Laki-Laki Kandung</b>	<i>Mahjub</i>	-	-

Jika demikian, bagaimana mungkin Islam mempersamakan bagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan, bukankah sebaliknya, menunjukkan betapa adil dan sempurnanya ajaran Islam. Pembagian warisan dalam Islam terkait dengan hak dan kewajiban, di mana laki-laki mempunyai tanggung jawab menafkahi keluarganya. Apabila tanggung jawab itu hilang, maka sistem pembagian warisanpun akan berubah. Sebagai contoh: bila seorang meninggal dunia dan ahli warisnya terdiri dari ayah dan ibu kandung, maka masing-masing (ayah dan ibu) mendapat bagian seperenam.<sup>64</sup> Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. an-Nisa': 11 :

<sup>64</sup>Al-Imam al-Shodiq al-Mahdi, *al-Huquuq al-Islaamiyah wa al-Insaaniyah li al-Mar'ah*, (Kairo: Maktabah al-Syuruuq al-Duwaliah, 2006), 78.

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ  
 أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ

“Dan untuk dua orang ibu-ayah, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu-ayahnya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam”.

#### D. Kritik Kasus Formulasi 2:1 dalam Waris Islam

Di lain sisi, aktifis feminis muslim seperti Aminah Wadud berpandangan bahwa pembagian warisan bersifat fleksibel asal memenuhi asas manfaat dan keadilan. Jika dianalisis dengan cermat, maka pandangan seperti ini bertentangan dengan firman Allah Swt. dalam QS. al-Nisa': 7, di mana telah ditentukan bagian laki-laki dan perempuan, sedikit ataupun banyak yang merupakan ketentuan dari Allah Swt. Penggunaan kalimat “*nashiiban mafruudhaa*” menunjukkan berlaku asas *ijbaari*, artinya ketentuan warisan itu mutlak dan tidak ada hak bagi pewaris untuk mengurangi atau menambah. Di samping itu, pembagian warisan secara fleksibel membuka kesempatan terjadinya perselisihan, terutama dalam menilai manfaat dan keadilan itu sendiri. Setiap ahli waris tentu mempunyai pandangan yang berbeda, apalagi bila dimasuki oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Maka dari itulah al-Qur'an menentukan secara pasti (*qath'i*) bagian tiap-tiap ahli waris.

Selain itu, Munawir Syadzali (mantan Menteri Agama RI) yang menilai konsep kewarisan anak perempuan menerima separuh bagian anak laki-laki tidak memenuhi unsur keadilan dan tidak sesuai dengan realitas zaman tidak dapat dijadikan argumen. Hal ini karena bersifat kasuistik yang terjadi pada keluarganya di mana ketiga anak laki-laknya mampu kuliah di luar negeri dengan biaya sendiri sedang tiga anak perempuannya dengan keinginan sendiri cukup sampai tingkat sekolah kejuruan dan tanpa landasan yang kuat. Tidak ada landasan yang mengatur bagi anak laki-laki agar menghabiskan biaya lebih banyak untuk keperluan pendidikan atau keperluan-keperluan lain dibandingkan anak-anak perempuan. Selain itu, Munawir juga menganggap bahwa keadilan berarti pembagian sama rata, padahal keadilan juga mempunyai pengertian pembagian atas dasar keseimbangan. Dalam hal kewarisan,

keseimbangan antara hak dan kewajiban, atau penerimaan dan pengeluaran.<sup>65</sup>

## Kesimpulan

Dari pembahasan tentang keadilan dalam hukum waris Islam di atas, dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut: (1) Ilmu waris Islam adalah ilmu untuk mengetahui ahli waris dan hak bagiannya dari harta waris. Ilmu waris menjadi salah satu identitas ajarannya yang komprehensif dan tidak ditemukan dalam agama lain; (2) Hukum waris Islam memuat beberapa mukjizat *tasyri'*, di antaranya sesuai dengan fitrah manusia, mencegah akumulasi harta pada sebagian ahli waris, dan hukum yang komprehensif dengan dalil yang minim; (3) Konsep adil dalam Islam singkatnya adalah sikap dan perilaku yang menempatkan dan memperlakukan sesuatu sesuai proporsinya, tanpa ada unsur melebihkan atau mengurangi semata-mata karena Allah Swt. dengan akal dan agama sebagai pembimbingnya; (4) Konsep adil dalam waris Islam adalah konsistensinya memberikan hak waris kepada ahli waris yang berhak tanpa ada disparitas antara jenis kelamin atau usia. Semua memiliki hak waris dengan tiga kategori, yaitu bagian pasti (*fardl*), lunak (*ta'shib*), dan terhalang (*hijb*). Jadi, anggapan sebagian orang bahwa hukum kewarisan Islam yang berdasar pada al-Qur'an tidak sejalan dengan asas keadilan adalah tuduhan yang tidak berdasar sama sekali. Keadilan dalam Islam bukan berarti persamaan atau penyesuaian terhadap keadaan dan realitas zaman. Keadilan dalam Islam lebih bersifat universal untuk kelangsungan hidup seluruh manusia atas petunjuk dari Allah Swt; (5) Pada dasarnya hukum waris senantiasa berorientasi pada tiga kriteria sebagai berikut, tingkat kekerabatan antara ahli waris laki-laki atau perempuan dan pewaris, waktu kehidupan bagi keturunan pewaris, dan beban harta yang diwajibkan syariat bagi ahli waris untuk menunaikannya (nafkah) dengan kerabat lain yang bersangkutan dengan pewaris; (6) Mempelajari ilmu harus yang dihukumi *fardlu kifayah* menuntut kita sebagai kader pemersatu umat untuk ikut memberi kontribusi. Tiada persatuan umat, jika diawali dengan perpecahan dalam institusi keluarga dikarenakan pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan syariat.

---

<sup>65</sup>Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufassir*, (Yogyakarta: LABDA Press, 2006), 252.

## Daftar Pustaka

- 'Abduh, Muhammad, dan Hendra Hudaya. *Manahij al-Haditsah fi al-Mabahits al-Miratsiyah*. Bogor: al-Markaz al-Dauli li al-'Ulum al-Islamiyyah bi Ma'had al-Barakah, t.th.
- Al-Ashfihani, Abu Qasim al-Husain bin Muhammad Raghrib. *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Vol. 2. Tahqiq. Markaz al-Dirasat wa al-Buhuts Maktabah Nazzar Mushtafa al- Baz. t.tp.: Maktabah Nazzar Mushtafa al- Baz, t.th.
- Al-Dimasqiy, Imam al-Jalil al-Hafidz Abi al-Fida' Isma'il bin Katsir al-Qursyi. *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*. Vol. 2. Beirut: Syarikah Abna Syarif al-Anshariy, 2000.
- Al-Dimyathi, Sayyid al-Bakri bin Sayyid Muhammad Syatha. *Hasyiyah l'anatu al-Thalibin 'ala Halli Fath al-Mu'in*. Vol. 3. Ta'liq. 'Alwi Abu Bakar Muhammad al-Tsaqqaf. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2009.
- Al-Faradli, Abu Hakim 'Abdullah bin Ibrahim al-Khabari. *Kitab al-Talkhish fi 'Ulum al-Faraidl*. Vol. 1. Tahqiq. Nashir Fankhir al-Faridy. Madinah: Maktab al-'Ulum wa al-Hikam, t.th.
- Al-Imam, Abu Nashr Muhammad bin 'Abdullah. *I'lam al-Nubala' bi Ahkam Mirats al-Nisa'*. t.tp.: al-Mutakhasis li al-Thaba'ah wa al-Nasyr, 2004.
- Al-Jurjani, Muhammad Sayyid al-Syarif. *Mu'jam al-Ta'rifat*. Tahqiq. Muhammad Shadiq al-Minsyawi. Kairo: Dar al-Fadhilah, t.th.
- Al-Khathrawi, Muhammad al-'Iid. *al-Raid fi 'Ilmi al-Faraidl*. Madinah: Maktabah Dar al-Turats, t.th.
- Al-Kulaini, Ja'far Muhammad bin Ya'qub bin Ishaq. *al-Razi, al-Kafi, al-Kafi*. Vol. 7. t.tp.: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1388.
- Al-Mahdi, Al-Imam al-Shodiq. *al-Huquuq al-Islaamiyah wa al-Insaaniyah li al-Mar'ah*. Kairo: Maktabah al-Syuruuq al-Duwaliyah, 2006.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin Abi Abdurrahman. *Lubab Nuqul fi Asbab al-Nuzul*. Beirut: Muasasah al-Kutub al-Tsawafiyah, 2002.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin Abi Abdurrahman. *Tafsir al-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir al-Ma'tsur*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir al-Thabari Jami' al-Bayan 'An Ta'wil ay al-Qur'an*. Vol. 6. Tahqiq. Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki. Kairo: Markaz al-Buhuts wa al-Dirasat al-'Arabiyyah al-

- Islamiyyah, 2001.
- As-Shaubuny, Muhammad Ali. *al-Mawarits fi Asyari'ah al-Islamiyyah fi dhawi al-Kitab wa al-Sunnah*. Damaskus: Daar al-Qolam, 1993.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta : Yayasan Benteng Budaya, t.th.
- Ilyas, Yunahar. *Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufassir*. Yogyakarta: LABDA Press, 2006.
- 'Imarah, Muhammad. *Meluruskan Salah Faham Barat atas Islam*. terj. Tim Sanggar Cililitan. Jakarta: Sajadah Press, 2007.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Majammi' al-Lughah al-'Arabiyyah. *al-Mu'jam al-Wasith*. Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyyah, 2004.
- Majma' al-Lughoh al-'Arabiyyah. *al-Mu'jam al-Wasith*. Kairo: Maktab Syuruq al-Dauliyyah, 2004.
- Manzur, Ibnu. *Lisan al-'Arab*. Vol. 1. Tahqiq. Abdullah 'Ali Kabir, dkk. Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th.
- Muhammad bin Shalih bin 'Utsaimin. *Tashil al-Faraidl*. Riyadh: Dar al-Thaibah, 1983.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 6. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Sup, Devid Frastiawan Amir, et. al. "Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia". *JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. Vol. 10 No. 1, 2020.
- Sup, Devid Frastiawan Amir, et. al. "Konsep Terminasi Akad dalam Hukum Islam". *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol. 14 No. 2, 2020.
- Sup, Devid Frastiawan Amir. "Government's Efforts to Prevent Potential Violence Against Women During the Covid-19 Pandemic in Indonesia". *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*. Vol. 21 No. 1, 2021.
- Syaraity, Abdul Wadud Muhammad. *al-Washaya wa al-Awqaaf wa al-Mawarits fi as-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Daar an-Nahdloh

al-Arabiyah, 1997.

Zarkasy, Hamid Fahmy. *Bangunan Wacana Gender*. Ponorogo: CIOS, 2008.

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*. Vol. 8. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*. Vol. 10. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Zuhaili, Wahbah. *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Vol. 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.

